

Hukum Melihat Handphone yang Sedang Digunakan oleh Orang Lain Tanpa Izin: Perspektif Hukum Islam

Ali Imran Sinaga¹, Wan Tasya Luthfiah Anwar², Rahmadani³, Ilham Rahmat⁴,
Irma Handayani⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

aliimransinaga@uinsu.ac.id¹, tasyaluthfiah0331244027@uinsu.ac.id²,
rahmadani0331244054@uinsu.ac.id³, ilham0331244005@uinsu.ac.id⁴,
irma0331244018@uinsu.ac.id⁵

ABSTRACT

This research aims to analyze legal issues that arise as a result of the act of viewing a cellphone that is being used by another person without permission, seen from the perspective of Islamic law. In this digital era, the use of communication devices, such as cellphones, is increasing, and unconscious privacy violations often occur, one of which is accessing other people's personal information without permission. In this study, the author examines the basic principles of Islamic law relating to privacy, individual rights, and limits in social interaction, especially those relating to the protection of one's honor and privacy. The approach used in this research is normative analysis by referring to Islamic legal texts, both those originating from the Al-Qur'an, Hadith, and fiqh rules. The research results show that the act of looking at another person's cellphone without permission can be seen as a violation of a person's right to privacy, which in Islamic law is included in the category of impermissible actions, because it can damage an individual's honor and dignity. Apart from that, Islamic law also emphasizes the importance of etiquette and mutual respect for each other, so these actions should be avoided to maintain social harmony. Thus, this research provides an understanding of how Islamic law views and regulates privacy and the boundaries of interacting with other people in a modern context.

Keywords: Islamic law, privacy, cellphones, individual rights, adab, honor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hukum yang timbul akibat tindakan melihat handphone yang sedang digunakan oleh orang lain tanpa izin, dilihat dari perspektif hukum Islam. Di era digital ini, penggunaan perangkat komunikasi, seperti handphone, semakin meningkat, dan sering kali terjadi pelanggaran privasi yang tidak disadari, salah satunya dengan mengakses informasi pribadi orang lain tanpa izin. Dalam kajian ini, penulis mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan privasi, hak individu, serta batasan dalam interaksi sosial, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan privasi seseorang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks-teks hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melihat handphone orang lain tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tindakan yang tidak diperbolehkan, karena dapat merusak kehormatan dan martabat individu. Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya adab dan saling menghormati antarsesama, sehingga tindakan ini seharusnya dihindari untuk menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam

memandang dan mengatur privasi serta batasan-batasan dalam berinteraksi dengan orang lain dalam konteks modern.

Kata Kunci: hukum Islam, privasi, handphone, hak individu, adab, kehormatan

PENDAHULUAN

Privasi telah menjadi salah satu hak dasar manusia yang semakin penting di era digital. Handphone kini menyimpan berbagai informasi pribadi, termasuk percakapan, data keuangan, hingga rahasia pribadi. Namun, tindakan melihat layar handphone orang lain tanpa izin sering dianggap sepele meski sebenarnya merupakan pelanggaran privasi.

Menurut Anggara (2015), Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Karena keinginan untuk melindungi privasi itu universal berlaku bagi setiap orang.

Dalam ajaran Islam, menjaga privasi termasuk dalam prinsip dasar etika dan hukum. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menghormati privasi individu serta melarang perilaku yang mengarah pada pengintaian atau pencampuran urusan pribadi orang lain. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang *tajassus* (mengintai) dan perilaku lain yang dapat melanggar privasi seseorang. Rasulullah SAW juga memperingatkan dalam sabdanya tentang larangan memata-matai dan keharusan menjaga kerahasiaan pribadi sesama Muslim.

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum melihat handphone orang lain tanpa izin dari perspektif hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana syariat Islam memandang tindakan tersebut, termasuk implikasi hukum, sosial, dan etis yang muncul di tengah masyarakat Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus hukum Islam yang relevan dengan tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian pustaka). Sumber data utama meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kitab Tafsir, serta karya-karya ilmiah terkait hukum dan etika dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep privasi dalam perspektif Islam, serta penafsiran hukum mengenai tindakan *tajassus* (*spying*) yang relevan dengan fenomena modern ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Al-Qur'an tentang Privasi

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menjaga privasi. QS. Al-Hujurat ayat 12 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."*

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap *tajanus*, yang berarti mencari-cari kesalahan atau mengintip urusan pribadi orang lain. Dalam konteks modern, tindakan melihat handphone yang sedang digunakan orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk *tajanus*, karena melibatkan pengintaian informasi pribadi tanpa persetujuan.

Q.S an-Nur ayat 27-28 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: 27) *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran."* 28) *"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, 'Kembalilah,' (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada penghuni di rumah tersebut, tetap diperlukan izin untuk masuk. Dalam kehidupan digital, meskipun seseorang tidak sedang menggunakan handphone-nya, tetap saja tidak diperbolehkan melihat isi perangkat tersebut tanpa izin.

Q.S Al-Isra ayat 36 menegaskan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا

Artinya: *"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."*

Ayat ini memperingatkan untuk tidak mencampuri hal-hal yang tidak menjadi urusan kita, termasuk mencari tahu sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Hal ini meliputi larangan menggunakan penglihatan dan pendengaran untuk menyusup ke ranah privasi orang lain, seperti melihat isi ponsel atau membaca pesan tanpa izin.

Berdasarkan kajian terhadap QS. Al-Hujurat ayat 12, QS. An-Nur ayat 27-28, dan QS. Al-Isra ayat 36, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga privasi sebagai bagian dari akhlak mulia dan hukum syariat. Al-Qur'an menempatkan privasi sebagai hak dasar manusia yang harus dihormati oleh setiap individu. Larangan terhadap *tajanus* (memata-matai), masuk tanpa izin, dan

mencampuri urusan orang lain menunjukkan bahwa Islam melindungi ruang privasi individu sebagai bagian dari penghormatan terhadap kehormatan diri (*karamah insaniyah*). Tindakan seperti melihat isi handphone orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori pelanggaran privasi yang dilarang dalam Islam, karena berpotensi merusak kehormatan, menimbulkan fitnah, dan mengganggu keharmonisan sosial.

QS. An-Nur ayat 27-28 mengajarkan pentingnya meminta izin dalam menjaga privasi ruang pribadi, seperti rumah, yang dalam konteks modern dapat dianalogikan dengan perangkat digital seperti handphone. Prinsip meminta izin ini menunjukkan penghormatan terhadap hak orang lain sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, QS. Al-Isra ayat 36 menegaskan bahwa setiap tindakan yang melibatkan pelanggaran privasi, baik melalui pendengaran, penglihatan, maupun hati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Prinsip ini relevan diterapkan dalam era digital untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap privasi individu, termasuk melalui teknologi dan media sosial.

Dengan demikian, Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga privasi, baik dalam hubungan sosial tradisional maupun dalam kehidupan modern. Penegakan nilai-nilai privasi dalam Islam tidak hanya menjaga individu dari dosa, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Hadis tentang Larangan Mengintip

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadis riwayat Muslim:

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْتَنُوا عَيْنَهُ.

Artinya: "Barang siapa yang mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya." (HR. Muslim no. 2158)

Hadis ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis, berikut adalah takhrij lengkapnya:

- a) Muslim: Hadis ini tercantum dalam *Shahih Muslim*, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab Haramnya Mengintip Tanpa Izin (باب تحريم النظر في دار الغير).
- b) Al-Bukhari: Hadis ini juga terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab Orang yang Mengintip Rumah (باب من اطلع في بيت قوم).
- c) Abu Dawud: Dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab Hukuman bagi Orang yang Mengintip (باب في الرجل يطلع في بيت قوم).
- d) An-Nasa'i: Dalam *Sunan An-Nasa'i*, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab Hukuman Mengintip (باب فيمن اطلع في بيت).
- e) Ahmad bin Hanbal: Hadis ini juga ditemukan dalam *Musnad Ahmad*, riwayat Abu Hurairah r.a.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, sehingga status hadis ini adalah shahih karena diriwayatkan oleh dua imam hadis utama dalam kitab *Shahihain*. Para ulama sepakat bahwa hadis ini memiliki derajat *shahih lighairihi* (sahih karena banyaknya sanad yang kuat).

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang mengintip ke

dalam rumah orang lain tanpa izin. Bahkan, ancaman fisik seperti mencungkil mata orang yang mengintip adalah bentuk peringatan yang menegaskan betapa besarnya dosa dan kesalahan dari tindakan tersebut.

Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak privasi dan menjaga kehormatan individu. Mengintip dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan hak milik orang lain, sert merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Dalam konteks modern, tindakan ini dapat dianalogikan dengan melihat layar handphone atau mengakses informasi pribadi seseorang tanpa izin. Hal ini karena handphone saat ini menyimpan informasi sensitif yang sama pentingnya dengan isi rumah seseorang di masa lalu.

Hadis ini sangat relevan dalam membahas hukum melihat handphone yang sedang digunakan orang lain tanpa izin. Sama halnya dengan mengintip ke dalam rumah seseorang, melihat layar handphone orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran privasi yang dilarang dalam Islam. Handphone saat ini sering kali berisi informasi pribadi, pesan, dan data penting lainnya, sehingga menghormati privasi digital sama pentingnya dengan menjaga privasi fisik.

Dengan demikian, berdasarkan analisis hadis ini, dapat disimpulkan bahwa melihat ponsel orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk *tajusus* (mengintip), yang dilarang keras dalam ajaran Islam.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَّثْتَهُ بِحَصَاةٍ فَقَطَّأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

Artinya: "Jika ada seseorang mengintip kamu tanpa izin, lalu kamu melemparkannya dengan kerikil hingga mencungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu." (Sunan Abi Dawud, Kitab Adab, Bab Hukuman bagi Orang yang Mengintip).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, bagian Adab, dan ditemukan pula dalam kitab-kitab hadis lainnya dengan redaksi yang mirip. Derajat hadis ini adalah shahih, karena memiliki sanad yang kuat dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Berikut adalah takhrij lengkapnya:

- a) Abu Dawud: Hadis ini juga tercantum dalam Sunan Abi Daud, Kitab Al-Adab (كتاب الأدب), Bab Hukuman bagi Orang yang Mengintip (باب في الرجل يطلع في بيت قوم), Nomor Hadis: Hadis No. 5190.
- b) Al-Bukhari: Hadis ini juga tercantum dalam Shahih Al- Bukhari, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab: Orang yang Mengintip Rumah (باب من اطلع في بيت قوم), Nomor Hadis: Hadis No. 6901.
- c) An-Nasa'i: Hadis ini juga tercantum dalam Sunan An-Nasa'i, Kitab: Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab: Hukuman Mengintip (باب فيمن اطلع في بيت). Hadis No. 4687.
- d) Ahmad bin Hanbal: Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad, Volume: 2, Halaman: 385, riwayat dari Abu Hurairah r.a.

Hadis ini secara tegas melarang tindakan mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Dalam pandangan Islam, rumah seseorang adalah tempat yang

memiliki nilai privasi tinggi, di mana penghuninya bebas dari pengawasan orang lain. Pelanggaran privasi ini dianggap sebagai tindakan tercela dan dosa besar.

Ancaman mencungkil mata bagi orang yang mengintip bukanlah instruksi literal yang wajib dilakukan, tetapi merupakan bentuk ancaman keras yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ancaman ini adalah peringatan agar tidak ada seorang pun yang meremehkan hak privasi orang lain.

Hadis ini juga menjelaskan bahwa membela privasi dengan mencegah tindakan mengintip adalah hak bagi setiap individu. Jika seseorang mengintip tanpa izin, dan pemilik rumah melukai pelaku karena membela diri atau spontanitas, maka tidak ada dosa yang dibebankan kepada pemilik rumah tersebut.

Dalam konteks modern, hadis ini tidak hanya relevan dalam kasus fisik, seperti mengintip rumah, tetapi juga dapat diterapkan pada pelanggaran privasi digital. Misalnya: mengakses handphone seseorang tanpa izin, membuka email atau pesan pribadi orang lain tanpa persetujuan, mengintip kamera atau layar komputer orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Privasi digital di era modern memiliki kesamaan esensi dengan privasi fisik di masa lalu. Oleh karena itu, tindakan seperti melihat isi ponsel tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang serupa dengan mengintip rumah seseorang.

Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْرَى يُحْكُ بِرَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ

Artinya: "Seorang laki-laki mengintip dari celah kamar Nabi SAW, dan saat itu Nabi SAW memegang sisir untuk menggaruk kepalanya. Maka Nabi berkata, 'Jika aku tahu kamu sedang melihat, aku akan menusuk matamu dengan sisir ini.'" (Musnad Ahmad, Hadis No. 16201).

Hadis ini dinilai shahih, karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan sanadnya tidak terputus (muttaṣil). Hadis ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis, berikut adalah takhrij lengkapnya:

- Abu Dawud. Hadis ini juga tercantum dalam Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Adab (كتاب الأدب), Bab Hukuman bagi Orang yang Mengintip (باب من يطلع في بيت قوم), Hadis No. 5190.
- Al-Bukhari. Hadis ini juga tercantum dalam Shahih Al-Bukhari, Kitab Adab (كتاب الأدب), Bab: Orang yang Mengintip Rumah (باب من اطلع في بيت قوم), Hadis No. 6901.
- Ahmad bin Hanbal. Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz : 5, Halaman: 424, Sanad Riwayat dari Sahl bin Sa'd r.a, Nomor : 16201.

Hadis ini menjelaskan tentang kejadian di mana seorang laki-laki mencoba mengintip ke dalam kamar Rasulullah SAW melalui celah. Hal ini memicu reaksi Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jika ia mengetahui tindakan itu, ia akan menusuk mata pelaku dengan sisir. Pada masa itu, rumah-rumah sederhana sering

memiliki celah atau bagian terbuka yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam.

Mengintip tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap privasi seseorang. Nabi SAW menegaskan larangan keras terhadap tindakan mengintip. Pernyataan beliau mencerminkan perlindungan terhadap privasi, yang merupakan salah satu hak individu dalam Islam. Pernyataan Rasulullah SAW tentang "menusuk mata dengan sisir" tidak dimaksudkan secara literal.

Ini adalah bentuk ancaman keras untuk menekankan betapa seriusnya pelanggaran privasi ini. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk menghormati ruang pribadi mereka. Dalam konteks modern, larangan mengintip tidak hanya berlaku untuk rumah, tetapi juga meluas ke privasi digital, seperti: melihat layar ponsel orang lain tanpa izin, membuka email, pesan, atau data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan mereka, menggunakan kamera atau alat pengintai untuk melanggar privasi seseorang. Dengan berkembangnya teknologi, menjaga privasi menjadi lebih penting, dan ajaran hadis ini sangat relevan dalam kehidupan saat ini.

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan larangan keras terhadap tindakan mengintip ke dalam rumah tanpa izin memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga privasi dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal, tindakan mengintip dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak individu. Rasulullah SAW bahkan memberikan ancaman keras, seperti diperbolehkannya mencungkil mata pelaku, untuk menegaskan betapa seriusnya pelanggaran ini. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ancaman ini adalah bentuk peringatan keras, bukan instruksi literal, untuk mencegah tindakan yang melanggar kehormatan dan hak orang lain.

Dalam konteks modern, relevansi hadis ini semakin kuat dengan kemajuan teknologi yang menghadirkan tantangan baru terhadap privasi. Mengintip ponsel, membaca pesan, atau mengakses data pribadi tanpa izin memiliki kesamaan esensi dengan tindakan mengintip rumah seseorang. Handphone dan perangkat digital kini menjadi ruang pribadi yang menyimpan informasi sensitif, sehingga pelanggaran terhadapnya setara dengan pelanggaran privasi fisik.

Hadis-hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan yang melanggar hak privasi orang lain, tetapi juga memberikan hak bagi individu untuk melindungi privasi mereka. Pernyataan Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sahl bin Sa'd, mengajarkan bahwa menjaga privasi adalah bagian dari akhlak mulia yang harus ditegakkan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, ajaran ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga menjadi pedoman penting dalam menjaga privasi di era digital. Islam memandang privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling menghargai.

3. Pendapat Ulama tentang Tindakan Tajasus

Para ulama Islam sepakat bahwa menjaga privasi merupakan bagian penting dari akhlak dan etika yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks menjaga privasi, tindakan *tajasus* atau mengintip dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat dibenarkan, baik dalam ajaran Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa menjaga pandangan dan tidak mencampuri urusan pribadi orang lain merupakan bagian dari akhlak yang baik. Beliau menjelaskan bahwa perilaku *tajasus* melanggar adab Islam, karena merupakan bentuk campur tangan dalam kehidupan pribadi orang lain yang seharusnya dijaga dan dihormati. Al-Ghazali (2002) mengatakan "Mengintip urusan orang lain tanpa izin adalah dosa besar, karena merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat mereka".

Dalam konteks kehidupan modern, mengintip layar handphone orang lain tanpa izin dapat dianalogikan dengan tindakan mengintip isi rumah seseorang, yang jelas dilarang dalam Islam. Handphone saat ini menyimpan informasi pribadi, pesan, dan data yang sangat penting, sehingga pelanggaran terhadap privasi digital dianggap sama dengan pelanggaran terhadap privasi fisik.

Imam An-Nawawi (1991) dalam *Al-Adzkar* juga memperkuat larangan terhadap tindakan *tajasus*. Menurut An-Nawawi (1991), Islam melarang segala bentuk pengintaian yang bertujuan mencari kesalahan atau rahasia orang lain. Hal ini karena perilaku tersebut dapat menimbulkan fitnah dan merusak hubungan sosial. Tindakan *tajasus* adalah mencari-cari kesalahan orang lain yang tersembunyi, dan perbuatan ini merupakan dosa yang sangat dikecam karena dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan sosial.

Imam An-Nawawi (1991) menjelaskan bahwa Islam sangat menghargai hak privasi dan melarang perbuatan yang dapat merusak keharmonisan sosial. Dengan demikian, melihat handphone orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan *tajasus* yang dilarang.

Dalam karya monumental *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Syekh Wahbah Zuhayli (1984) menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi seseorang sebagai bagian dari ajaran Islam. Menurut beliau, privasi merupakan hak asasi yang harus dihormati, dan segala bentuk tindakan yang melanggar privasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Syekh Wahbah Zuhayli (1984) menyatakan, menghormati privasi adalah bagian dari menjaga kehormatan seseorang.

Tindakan yang melanggar privasi, seperti mengintip atau melihat informasi pribadi tanpa izin, merupakan dosa besar dalam pandangan Islam. Dalam konteks kontemporer, pendapat ini sangat relevan, karena ponsel saat ini menjadi media utama yang menyimpan informasi pribadi seseorang. Melihat layar handphone orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak privasi yang diatur oleh syariat Islam.

Beberapa ulama kontemporer juga menekankan pentingnya menghormati privasi digital, mengingat perangkat seperti handphone kini menyimpan informasi

yang sangat sensitif, termasuk data pribadi, pesan, dan foto. Menurut pendapat ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi (2006), menjaga privasi digital tidak berbeda dengan menjaga privasi fisik, karena keduanya menyangkut hak individu yang harus dihormati. Al-Qaradawi menyatakan bahwa pelanggaran privasi digital sama buruknya dengan mengintip privasi fisik. Islam melarang tindakan apapun yang mengganggu kehormatan dan keamanan pribadi seseorang, termasuk dalam konteks digital.

4. HAM dan UU ITE Melihat Handphone Orang Lain Tanpa Izin

a) UU ITE

Di Indonesia, melihat HP orang lain tanpa izin bisa memiliki konsekuensi hukum, terutama jika tindakan tersebut melibatkan pelanggaran privasi dan/atau penyebaran data pribadi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait lainnya.

1) Dasar Hukum UU ITE

- a. Pasal 30 UU ITE Pasal ini mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik tanpa hak. Jika seseorang membuka HP orang lain tanpa izin, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk akses ilegal, yang dikenakan sanksi sesuai ketentuan berikut:

Ayat (1): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun."

Sanksi (Pasal 46 ayat 1): Pelanggaran ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.

- b. Pasal 26 UU ITE Pasal ini menegaskan tentang hak perlindungan data pribadi. Jika tindakan melihat HP tanpa izin mengakibatkan pengungkapan data pribadi atau penyebarannya tanpa persetujuan pemilik, maka pelaku bisa dijerat pasal ini.
- c. Pasal 35 UU ITE Jika pelaku dengan sengaja memanipulasi data dalam HP yang diakses tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian, hal ini masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

2) UU Perlindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memberikan landasan hukum untuk melindungi data pribadi seseorang. Jika HP berisi informasi pribadi yang kemudian disalahgunakan, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PDP.

3) Pertimbangan Praktis

Privasi adalah hak asasi manusia. Melihat HP orang lain tanpa izin, meskipun dengan alasan penasaran, melanggar hak privasi mereka. Dalam konteks keluarga atau hubungan personal, walaupun tidak selalu masuk ke ranah pidana, tindakan ini bisa berdampak pada kepercayaan dan hubungan interpersonal.

b) Dasar HAM tentang Privasi

Melihat HP orang lain tanpa izin dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas privasi. Hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

1) Dasar HAM tentang Privasi

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Pasal 12: *"Tidak seorang pun boleh diganggu kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, atau korespondensinya secara sewenang-wenang. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan semacam itu."*

Melihat HP tanpa izin termasuk bentuk gangguan terhadap kehidupan pribadi yang dilindungi dalam deklarasi ini.

b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Pasal 17: *"Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran gangguan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya."*

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga negara wajib melindungi hak privasi warganya.

2) HAM dalam Konstitusi Indonesia

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Membuka HP orang lain tanpa izin bisa dianggap pelanggaran terhadap kehormatan dan perlindungan diri pribadi.

3) Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945

Mengatur perlindungan privasi sebagai bagian dari hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

4) UU Terkait yang Melindungi Privasi

a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 29 Ayat (1): *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya."*

Pasal 30: *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan."*

Tindakan melihat HP orang lain tanpa izin, apalagi jika data pribadi disalahgunakan, dapat melanggar pasal ini.

b. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Hak atas data pribadi adalah bagian dari hak atas privasi yang diakui dalam hukum HAM internasional dan nasional.

5. Implikasi Sosial dan Hukum

Tindakan melihat handphone yang sedang digunakan orang lain tanpa izin memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk hilangnya kepercayaan, konflik interpersonal, dan potensi pelanggaran hukum di beberapa yurisdiksi. Di Indonesia, misalnya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melindungi privasi data pribadi, dan tindakan mengintip handphone orang lain dapat dikenai sanksi hukum jika terbukti melanggar.

Dari perspektif Islam, tindakan ini melanggar adab dan dapat dikategorikan sebagai dosa karena merusak hubungan antarindividu serta menciptakan ketidaknyamanan. Dalam konteks kehidupan modern, di mana perangkat digital menjadi alat utama untuk komunikasi dan menyimpan informasi pribadi, pelanggaran privasi digital semakin sering terjadi. Tindakan ini dapat membawa berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun legal.

Dalam hubungan interpersonal, baik itu hubungan keluarga, persahabatan, atau kolega, kepercayaan adalah elemen yang sangat penting. Ketika seseorang melihat handphone orang lain tanpa izin, hal ini dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan. Perilaku ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, curiga, dan marah pada pihak yang merasa dilanggar privasinya. Kehilangan kepercayaan ini sering kali sulit dipulihkan dan dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Penelitian menunjukkan bahwa privasi memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antarindividu. Menurut studi psikologi sosial, pelanggaran terhadap privasi digital sering kali dihubungkan dengan perasaan tidak dihargai dan dianggap tidak sopan.

Di Indonesia, Pelanggaran privasi digital memiliki konsekuensi hukum yang serius. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi pengguna digital. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

Tindakan mengintip handphone orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi data pribadi, terutama jika informasi yang diperoleh digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyebarkan informasi tanpa izin. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 UU ITE, yang mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik tanpa hak, termasuk perangkat digital seperti handphone. Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp600 juta.

Perilaku tidak menghormati privasi digital dapat menyebabkan dampak sosial yang lebih luas, seperti terjadinya fitnah, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dan gangguan reputasi seseorang. Dalam beberapa kasus, pelanggaran privasi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban, seperti meningkatkan kecemasan dan stres.

Oleh karena itu, menghormati privasi digital tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga merupakan bagian dari adab dan akhlak yang baik dalam

kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan menghindari perilaku yang dapat merusak keharmonisan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan melihat handphone orang lain yang sedang digunakan tanpa izin dalam perspektif hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Islam menekankan pentingnya menghormati kehormatan dan privasi sesama, yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur interaksi sosial dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika sosial, yang berpotensi merusak hubungan antarindividu serta melanggar prinsip saling menghormati. Hukum Islam mengajarkan untuk menjaga adab, menghargai batasan privasi, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, tindakan melihat handphone orang lain tanpa izin tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap privasi dan kehormatan individu. Sebagai langkah pencegahan, pendidikan tentang pentingnya menghormati privasi orang lain perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2002). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2006). *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.
- Anggara. (2015). Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia. pp. 1-19.
- Darmalaksana, W. (2020). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1.
- Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hakim, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi dan Tindak Pidana Siber di Indonesia. Penerbit Prenada Media.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen Keempat). Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>
- Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. (2005). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>

- Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>
- Indonesia. (2016). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>
- Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>
- Muslim, Imam. (1991). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Pratama, A. A. (2018). Keamanan Data Pribadi di Era Digital: Analisis UU ITE. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 45-56.
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Diakses dari: <https://www.un.org>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Diakses dari: <https://www.ohchr.org>
- Wahyudi, S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Tantangan Digitalisasi di Indonesia. PT Refika Aditama.
- Yulianto, B. (2021). Privasi Digital dan Hak Asasi: Perspektif Hukum Indonesia. PT Refika Aditama.
- Zuhayli, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.